



MATERI

1. Peran komite keperawatan sesuai Pemenkes RI No 49 Tahun 2013
2. Peran Rumah Sakit dalam penyelesaian masalah hukum profesi perawat dan bidan
3. Penatalaksanaan sengketa etik antar profesi di RS
4. Pembinaan perilaku etik dan disiplin profesi
5. Penatalaksanaan dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi perawat dan bidan
6. Pendampingan etik dan disiplin profesi perawat dan bidan
7. Regulasi sub komite etik disiplin profesi keperawatan di Rumah Sakit

FASILITAS DOKUMEN

Peserta akan mendapatkan :

1. Materi workshop Implementasi Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan
2. E-Sertifikat workshop SKP PPNI dan SKP IBI

METODE WORKSHOP

Metode workshop yang digunakan adalah:

1. Ceramah dan tanya jawab / diskusi.
2. Simulasi

SERTIFIKASI

Peserta workshop akan mendapatkan sertifikat PPNI dan IBI

PEMBAYARAN

Biaya Workshop : Rp. 300.000,- per orang

Pembayaran Paling Lambat

Pembayaran dengan cara transfer ke :

RPL 134 RSUP Dr. Kariadi

Bank Mandiri Cabang Semarang RS Kariadi

No. Rek : 135-00-9403823-7

Cantumkan nama dan tujuan untuk :

Workshop Virtual Implementasi Etik dan

Disiplin Profesi Keperawatan

Bukti transfer mohon di-email ke :

diklitrsdk@yahoo.co.id

SEKRETARIAT

Bagian Diklit RSUP Dr. Kariadi

Jl. Dr. Soetomo No. 16 Semarang

Telp : (024) 8413476

Ext : 8115 / 8033 / 8034

Fax : (024) 8410901

PELAYANAN

Hari : Senin – Jumat

Jam : 08.00 – 15.00 WIB

WORKSHOP VIRTUAL Implementasi Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan (DIPASARKAN)



6-7

Desember 2021

Diklit RSUP Dr. Kariadi

Semarang

CP : Hasan 0857-1623-9926

LATAR BELAKANG

Pelayanan yang profesional menjadi dasar yang utama bagi perawat dan bidan dalam melakukan kegiatan praktik keperawatan atau kebidanan untuk melayani pasien dengan mematuhi atau menaati aturan “*professional conduct*”. Kode etik keperawatan merupakan norma moral yang mengandung nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh setiap tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien.

Jaminan pelayanan keperawatan berkualitas dapat diperoleh dari tenaga keperawatan yang profesional. Konsep profesi terkait erat tiga nilai, yaitu pengetahuan yang mendalam dan sistematis, keterampilan teknis dan kiat yang diperoleh melalui latihan lama dan teliti, serta pelayanan atau asuhan kepada yang memerlukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis dengan berpedoman pada filsafat moral yang diyakini, yaitu etika profesi.

Pelayanan keperawatan merupakan bentuk pelayanan yang bersifat *humanistic* dengan menggunakan pendekatan *holistic*, berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang mengacu pada standar praktik keperawatan serta menggunakan kode etik keperawatan sebagai tuntunan utama dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada perawat karena memiliki kompetensi keahliannya. Kewenangan ini diperoleh dan dikembangkan melalui pendidikan formal dan workshop serta sikap rasional, etis, berdisiplin, kreatif, trampil, berbudi luhur dan memegang teguh etika profesi sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.

Setiap tenaga keperawatan harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam memberikan asuhan keperawatan dan menerapkan etika profesi dalam

praktiknya. Profesionalisme tenaga keperawatan dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi komite keperawatan khususnya sub komite etik dan disiplin profesi bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anggotanya guna mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan anggotanya dan terhindar dari perbuatan yang tercela (*criminal malpractice*) atau pelanggaran lainnya,

Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan keperawatan yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman dan mendapat kepuasan. Sejalan dengan hal tersebut maka disusun workshop implementasi etik dan disiplin profesi Keperawatan sebagai hakikat perilaku profesional.

TUJUAN

- 1. Tujuan Umum**
Setelah mengikuti workshop peserta mampu menerapkan standar etik dan disiplin profesi perawat dan bidan
- 2. Tujuan Khusus**
Setelah mengikuti workshop peserta mampu:
 - a. Memahami peran komite keperawatan sesuai Permenkes RI No 49 Tahun 2013
 - b. Memahami peran RS dalam penyelesaian masalah hukum profesi perawat dan bidan
 - c. Memahami penatalaksanaan sengketa etik antar profesi di RS
 - d. Memahami pembinaan perilaku etik dan disiplin profesi
 - e. Memahami penatalaksanaan dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi perawat dan bidan
 - f. Melakukan pendampingan etik dan disiplin profesi perawat dan bidan
 - g. Menyusun regulasi sub komite etik disiplin profesi keperawatan di RS

WAKTU & TEMPAT WORKSHOP

Hari, Tanggal :

Senin–Selasa, 6–7 Desember 2021

Tempat :

Diklit RSUP Dr. Kariadi Semarang

NARASUMBER & FASILITATOR

- Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Kariadi Semarang
- Staf Komite Keperawatan RSUP Dr. Kariadi Semarang
- Staf Komite Etik dan Hukum RSUP Dr. Kariadi Semarang

PESERTA

Perawat / bidan dari internal dan eksternal RSUP Dr. Kariadi

